



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR ACEH, yang diwakili oleh Soedarmo, Plt. Gubernur Aceh, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Edrian, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, dan kawan kawan, Para Advokat/Tim Penasihat Hukum pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEDI MULYADI, selaku Direktur PT AYBA ACEH PERDANA, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 01, Gp. Meusara Agung, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188, Ringroad Batoh, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR ACEH, CQ KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 18, Banda Aceh;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (OPRA), berkedudukan di Jalan H. Mohd. Daud Beureueh

Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Tgk. H. Abdullah Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Tim Penasehat Hukum pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh beralamat di Jalan H. M. Daud Beureueh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/2343/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai/harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan, mengesahkan dalam APBA murni dan/atau APBA-

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perubahan Anggaran berikutnya, guna membayar sisa nilai harga atas sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II kepada Perusahaan Penggugat;

5. Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II atas sebagian harga volume hasil pekerjaan Penggugat:
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp2.449.547.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam angka 40 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029/IA-LHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp3.482.227.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1482/2012 tanggal 11 April 2012 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 800.07-A/922/WIL-II/2012 tanggal 17 April 2012;
 - Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Kontruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1997/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 800.07-A/BA/235.1/2013 tanggal 9 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pekerjaan Bronjong:

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M³;
- Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M³;
- Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M³;
- Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 734,00 M³;
- Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M²;

II. Pekerjaan Galian Sedimen:

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M³;
- Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M²;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10%, kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA - Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar lunas sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% (sepuluh persen) yaitu sisa harga item pekerjaan:
- I. Pekerjaan Bronjong:
 - Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M³;
 - Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M³;
 - Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M³;
 - Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 734,00 M³;
 - Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M²;
 - II. Pekerjaan Galian Sedimen:
 - Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M³;
 - Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M²;
- Ke Rekening Nomor 1003814137 pada PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT Ayba Aceh Perdana;
11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Perusahaan Penggugat;

12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan Anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-Murni Tahun Anggaran Berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerintah per tahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusan ke rekening Nomor 1003814137 pada PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT Ayba Aceh Perdana;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, II dan III menempuh upaya Hukum banding dan Kasasi;
15. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
16. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat II:-

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan kabur/*obscur libel*;
3. Tidak ada hubungan hukum langsung antara Penggugat dengan Tergugat II;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. kasus yang dihadapi Penggugat termasuk ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 8 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/2343/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan Perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat II Nomor 360/48970 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Persetujuan Penerbitan SPMK untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam yang ditujukan kepada Tergugat I dan tembusannya ditujukan kepada Tergugat III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
4. Menyatakan total nilai/harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam tabel pada point 6 posita gugatan di atas adalah Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sah secara hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III untuk menganggarkan, mengesahkan dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar sisa nilai harga atas sisa volume item pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II kepada Perusahaan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum sebagai berikut:

- Dengan Anggaran APBA Tahun 2010 yaitu Rp2.449.547.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana ditentukan dalam angka 40 Lampiran 2 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029/IA-LHPK/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2012 Rp3.482.227.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1482/2012 tanggal 11 April 2012 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 800.07-A/922/WIL-II/2012 tanggal 17 April 2012;
- Dengan Anggaran APBA Tahun 2013 yaitu Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) telah termasuk pajak PPn 10% (sepuluh persen) sebagaimana diatur dalam Perjanjian (Kontrak) Pembayaran Konstruksi Nomor KU.602-A/KONST-PNL/1997/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dan sesuai pula dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 800.07-A/BA/235.1/2013 tanggal 9 Desember 2013;

Adalah penganggaran dan pembayaran yang sah menurut hukum;

6. Menyatakan sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan Anggaran oleh Tergugat II dan III dalam ABPA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya adalah Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% (sepuluh persen), yaitu harga sisa atas item pekerjaan Penggugat:

I. Pekerjaan Bronjong:

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M³;
- Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M³;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi)

sebesar 734,00 M³;

- Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M²;

II. Pekerjaan Galian Sedimen:

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M³;
- Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M²;

7. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II tidak membayar dan mengusulkan, mengalokasikan anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) sudah termasuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen), untuk dibahas, ditetapkan dan disahkan oleh Tergugat II dan III dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2013 dan dalam APBA murni Tahun 2014 dan dalam APBA murni Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan tahun Anggaran berikutnya guna membayar lunas sisa harga volume pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah selesai Penggugat kerjakan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan, mengalokasikan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10%, kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya guna membayar dan melunasi harga sisa Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan anggaran Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% yang diusulkan Tergugat I dalam DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh dalam Qanun APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau APBA-

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sisa harga atas nilai sisa volume item pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) kepada Perusahaan Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar nilai sisa harga pekerjaan Perusahaan Penggugat Rp767.184.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk hitungan Pajak PPn 10% (sepuluh persen) yaitu sisa harga item pekerjaan:

I. Pekerjaan Bronjong:

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 342,00 M³;
- Timbunan Tanah Kembali Hasil Galian (AB) sebesar 481,12 M³;
- Pasangan Batu Kosong sebesar 57,00 M³;
- Pasangan Bronjong Dia. 3 mm, Uk. 2,0 x 1,0 x 0,5 m (Pabrikasi) sebesar 734,00 M³;
- Pemasangan Geotextile (Non Woven) sebesar 513,00 M²;

II. Pekerjaan Galian Sedimen :

- Galian Tanah Biasa (AB) sebesar 5.798,01 M³;
- Perapihan Tanggul sebesar 684,00 M²;

Ke Rekening Nomor 1003814137 pada PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT Ayba Aceh Perdana;

11. Menghukum Tergugat I untuk mengusulkan Anggaran pada DPA-SKPA Dinas Pengairan Aceh sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan standar Bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari nilai total seluruh volume pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Tergugat II untuk ditetapkan dan disahkan Tergugat II dan III dalam APBA-Perubahan Tahun 2017 dan/atau dalam APBA murni dan/atau APBA-Perubahan Tahun Anggaran berikutnya, guna membayar kerugian materiil yang dialami Perusahaan Penggugat;

12. Menghukum Tergugat II dan III untuk membahas dan mengesahkan anggaran sebesar 13% (tiga belas persen) pertahunnya atau setara dengan standar bunga Bank Pemerintah dari total nilai pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diusulkan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Berikutnya, untuk membayar kerugian materiil kepada Perusahaan Penggugat;

13. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung menanggung membayar kerugian materiil sebesar 13% (tiga belas persen) setara dengan bunga Bank Pemerintah pertahunnya dari total nilai volume pekerjaan Penggugat Rp7.823.958.000,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan hari Tergugat I dan II melaksanakan putusanke rekening Nomor 1003814137 pada PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Banda Aceh atas nama PT Ayba Aceh Perdana;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp1.124.000,00 (satu juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 57/PDT/2017/PT BNA tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Desember 2017 yang merupakan bagian dari putusan kasasi

putusan mahkamah agung no 335 k/pdt/2018

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 57/PDT/2017/PT-BNA tanggal 11 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Bna., tanggal 8 Juni 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Oktober 2017, kontra memori kasasi tanggal 7 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di persidangan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Penggugat Nomor KU.602/A-SDW/2343/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang tembusannya ditujukan kepada Tergugat II dan III adalah sah dan berkekuatan hukum dan mengikat Tergugat I, II dan III dengan perusahaan Penggugat;

Bahwa total nilai/harga volume Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues (Bencana Alam) yang telah Penggugat kerjakan seluruhnya untuk masing-masing item pekerjaan sebagaimana dimuat dalam table pada poin 6 posita gugatan di atas adalah Rp7.823.958.000,00;

Bahwa terbukti sisa volume pekerjaan Penggugat yang belum dibayar Tergugat I dan II dan atau belum dialokasikan, ditetapkan dan disahkan anggaran oleh Tergugat II dan III dalam APBA-P Tahun Anggaran 2013 dan APBA murni Tahun 2014 serta dalam APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau dalam APBA murni dan atau APBA Perubahan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no id
puluhan juta serta delapan puluh empat ribu rupiah) telah termasuk
hitungan Pajak PPN 10%;

Bahwa alasan kasasi merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, cq GUBERNUR ACEH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR ACEH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Baryanto, S.H.,LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H.,LL.M

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/2018